BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

BUKITTINGGI

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

DAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 011/HK.02/K.SB-13/10/2026

NOMOR : 000.4.7.1/347/DPK.01/2026

TENTANG

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI POJOK BAWASLU / BAWASLU CORNER

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Lima**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ruzi Haryadi, S,Ag., M.A. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jln. Nawawi No.5 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Nauli Handayani, S.K.M., M.Si. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, yang berkedudukan di Jln. Perwira III No.10 Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu/Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang bertugas mengelola urusan Perpustakaan dan Kearsipan di Wilayah Kota Bukittinggi.

c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang Pemilu/Pemilihan dan Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan serta keterbukaan informasi publik melalui sarana Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Program Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Pelayanan Informasi Publik melalui POJOK BAWASLU (*BAWASLU CORNER*), dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya edukasi dan pengembangan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Keterbukaan Informasi Publik bagi masyarakat Kota Bukittinggi

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. Menyediakan sarana edukasi dan informasi kepemiluan melalui Pojok Bawaslu/ *Bawaslu Corner*;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan serta pengawasan Pemilu;
c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Pengawasan Partisipatif);
d. Menyediakan bahan bacaan dan informasi mengenai kelembagaan Bawaslu, pelaksanaan pengawasan Pemilu/Pemilihan, dan pengawasan partisipatif yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
e. Mendorong minat baca masyarakat dan menumbuhkan kesadaran politik yang jujur, adil, berintegritas, dan berkualitas.
f. Menguatkan sinergi antara Bawaslu Kota Bukittinggi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi dalam rangka pengembangan literasi kepemiluan, pengawasan patisipatif, dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik dan maju dari waktu ke waktu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Penyediaan Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*) oleh PIHAK KEDUA pada fasilitas Perpustakaan Daerah Kota Bukittinggi sebagai sarana informasi, edukasi, dan literasi kepemiluan;
b. Penyediaan bahan bacaan dan literatur kepemiluan/pengawasan Pemilu oleh PIHAK KESATU untuk ditempatkan dan dimanfaatkan pengunjung perpustakaan pada Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*);
c. Pelayanan informasi mengenai pemilu/pemilihan, pengawasan pemilu/pemilihan, pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, serta pengawasan partisipatif bagi masyarakat;
d. Pemanfaatan fasilitas perpustakaan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang diberlakukan PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

e. Kolaborasi pelaksanaan edukasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi, diskusi, seminar, bedah buku, penguatan literasi dan minat baca serta kegiatan lain yang terkait dengan pengawasan pemilu, pengawasan partisipatif, politik dan juga demokrasi;
f. Pengembangan bahan informasi dan publikasi kepemiluan baik cetak maupun elektronik pada Pojok Bawaslu (*Bawaslu Corner*);
g. Peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap informasi publik mengenai Bawaslu dan literatur kepemiluan; serta
h. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelun Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Jalan Nawawi No.5 Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang

Telp : 081385010444

Email : set.bukittinggi@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BUKITTINGGI

Jalan Perwira III No.10 Kelurahan Belakang Balok, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh

Telp : ....

Email : ....

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi	**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi**
RUZI HARYADI, S,Ag., M.A	**NAULI HANDAYANI, S.K.M., M.Si.**